

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

**PENGARUH *INTANGIBLE ASSET*, *LEVERAGE*  
*PROFITABILITAS* DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP  
KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER  
PRICING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR  
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA PERIODE 2020-2022)**

OLEH:

**DESY WIDIYA ASTUTI**

**NIM: 11673200340**



**PROGRAM S1**

**JURUSAN AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI****PENGARUH *INTANGIBLE ASSET*, *LEVERAGE* PROFITABILITAS DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**UIN SUSKA RIAU****OLEH:****DESY WIDIYA ASTUTI****NIM: 11673200340****JURUSAN AKUNTANSI S1****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2023**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Desy Widiya Astuti  
 NIM : 11673200340  
 Jurusan : Akuntansi S1  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Pengaruh Intangible Asset, Leverage, Profitabilitas Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Teraftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)

DISETUJUI OLEH  
 PEMBIMBING

Identiti, SE, M.Ak, AK, CA  
 NIP: 19690623 200901 2 004

MENGETAHUI

Dekan



Dr. HJ. Mahyarni, SE, MM  
 NIP: 19700826 199903 2 001

Ketua Jurusan

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, CA  
 NIP: 19741108 200003 2 004



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desy Widiya Astuti  
 NIM : 11673200340  
 Jurusan : Akuntansi S1  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Pengaruh Intangible Asset, Leverage, Profitabilitas Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sector Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)  
 Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

### DISAHKAN OLEH TIM PENGUJI

**Ketua**

Astuti Meffinda, SE.MM  
 NIP: 19720513 200701 2 018

**Sekretaris**

Saipul Al Sukri, SE.M.Si  
 NIP: 19860108 201903 1 007

**Penguji 1**

Harkaneri, SE,MSA, Ak,CA  
 NIP: 19810817 200604 2 007

**Penguji 2**

Hidayati Nasrah, SE, M.Ak., Ak  
 NIP: 19841229 201101 2 010



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Tanggal : 14 Juli 2023

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESY WIDYA ASTUTI  
 NIM : 11673200340  
 Tempat/ Tanggal lahir : SEI GUGUR / 16 DESEMBER 1998  
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : AKUNTANSI SI

Judul Skripsi:

PENGARUH INTANGIBLE ASSET, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEBUTUHAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER KECEKIL (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERPACAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2022)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena ini Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru 14 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



*Desy Widiya Astuti*  
 Desy Widiya Astuti  
 11673200340



## ABSTRAK

### **“PENGARUH INTANGIBLE ASSET, LEVERAGE PROFITABILITAS DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022)”**

**OLEH:**  
**DESY WIDIYA ASTUTI**  
**NIM: 11673200340**

*Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh intangible asset, leverage, profitabilitas, dan debt covenant terhadap transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2022. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 12 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Sedangkan variabel intangible asset, leverage, dan debt covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.*

**Kata Kunci :** *Intangible Asset, Leverage, Profitabilitas, Debt Covenant, dan Transfer Pricing*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

### **“THE INFLUENCE OF INTANGIBLE ASSETS, LEVERAGE PROFITABILITY, AND DEBT COVENANT ON THE DECISIONS OF COMPANIES TO CONDUCT TRANSFER PRICING (EMPIRICAL STUDY OF MINING SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE 2020-2022 PERIOD)”**

BY:

**DESY WIDIYA ASTUTI**

**NIM: 11673200340**

*This research is a quantitative research that aims to find out how intangible assets, leverage, profitability, and debt covenants affect transfer pricing in mining companies listed on the IDX in the 2020-2022 period. The number of samples in this study were 12 companies with the sampling method using purposive sampling method. This study uses secondary data obtained through the company's financial statements. Data analysis used panel data regression which consisted of descriptive statistical analysis, classic assumption test, selection of panel data regression models, and hypothesis testing. The results of the panel data regression analysis show that partially the profitability variable has a significant effect on transfer pricing. Meanwhile, the intangible asset, leverage, and debt covenant variables have no significant effect on transfer pricing.*

**Keyword:** *Intangible Assets, Leverage, Profitability, Debt Covenant, and Transfer Pricing*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH INTANGIBLE ASSET, LEVERAGE PROFITABILITAS DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022)”**.

Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam sekaligus suriteladan umat di dunia yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan Kepada beliau dan semoga kita mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang Ahli Surga. Aamiin.

Penelitian skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA., sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Identiti, SE, M, AK, Ak, CA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teristimewa ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang tersayang dan terhormat Ayahanda Muliadi, dan Ibunda Meta Morfosa SM yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta do'a bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan S1 di UIN SUSKA RIAU.
11. Untuk teman-teman Chania, Asri, Desy Sandya Novy, Yulyra yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman sekalian di balas oleh Allah Subhanahu wata'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. Amin Yaa Robbil alamin.

*Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, Juli 2023

Penulis

**Desy Widiya Astuti**  
**NIM. 11673200340**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>1.5 Sistematika Penulisan</b> .....	11
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	13
<b>2.1.1 Teori Signaling</b> .....	13
<b>2.2 Teory Agensi</b> .....	14
<b>2.3 Teori Akuntansi Positif</b> .....	16
<b>2.4 Ruang Lingkung Perpajakan</b> .....	18
2.5 Transfer Pricing.....	25
2.6 Leverage.....	32
<b>2.7 Profitabilitas</b> .....	36
<b>2.8 Debt Covenant</b> .....	38
<b>2.9 Pajak dalam Perspektif Islam</b> .....	39
<b>2.10 Penelitian Terdahulu</b> .....	40
<b>2.11 Hipotesis</b> .....	43
<b>1. Pengaruh Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing</b> .....	43
<b>2. Pengaruh Leverage Terhadap Transfer Pricing</b> .....	44
<b>3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i></b> .....	44
<b>4. Pengaruh Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing</b> .....	45
<b>2.12 Model Penelitian</b> .....	46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III .....	47
METODE PENELITIAN .....	47
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	47
<b>3.2 Populasi dan Sampel</b> .....	47
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data</b> .....	49
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	49
<b>3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya</b> .....	50
<b>3.6 Metode Analisis Data</b> .....	51
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	52
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	52
<b>3.7 Pemilihan Model Data Panel</b> .....	54
<b>3.8 Uji Hipotesis</b> .....	58
3.8.1 Uji Parsial (t Test) .....	59
<b>3.9 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)</b> .....	59
BAB IV .....	61
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	61
<b>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian</b> .....	61
<b>4.2 Analisis Statistik Deskriptif</b> .....	62
<b>4.3 Uji Asumsi Klasik</b> .....	64
4.3.1 Uji Normalitas .....	64
<b>4.4 Uji Multikolinieritas</b> .....	65
<b>4.5 Uji Heteroskedastisitas</b> .....	66
<b>4.6 Uji Autokorelasi</b> .....	68
<b>4.7 Pemilihan Model Regresi Data Panel</b> .....	68
4.7.1 Model Regresi Data Panel .....	69
4.7.2 Pemilihan Model Data Panel .....	72
<b>4.5.1 Uji Hipotesis</b> .....	74
4.5.1.1 Analisis Regresi Data Panel .....	74
4.5.1.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	76
BAB V .....	80
PENUTUP .....	80
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	80
<b>5.2 Saran</b> .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN .....	80




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran <i>Transfer Pricing</i> .....	12
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1	Kriteria Pemilihan Sampel.....	45
Tabel 3.2	Perusahaan Yang Dijadikan Sampel.....	46
Tabel 4.1	Perusahaan Yang Menjadi Sampel .....	56
Tabel 4.2	Hasil Uji Chowi .....	68
Tabel 4.3	Hasil Uji <i>Hausman Test</i> .....	69
Tabel 4.4	Hasil Uji <i>Hipotesis</i> .....	70



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	44
Gambar 4.1	Hasil Statistik Deskriptif .....	59
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas .....	61
Gambar 4.3.2	Hasil Uji Multikolinieritas .....	60
Gambar 4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	63
Gambar 4.3.4	Hasil uji Autokorelasi .....	65
Gambar 4.4.1	Hasil Model <i>Random Effect</i> Sebelum MRA .....	65
Gambar 4.4.2	Pemilihan Model Data Panel .....	67
Gambar 4.5.1	Analisis Regresi Data Panel .....	70
Gambar 4.5.2	Uji Signifikan Parameter Individual (uji statistik t) .....	71
Gambar 4.5.3	Hasil Koefisien Determinasi .....	73

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2.

Perusahaan melakukan pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan-perusahaan multinasional dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan-perusahaan multinasional dalam satu negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu intra-company dan inter-





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

company *transfer pricing*. Intra-company *transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan intercompany *transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (domestic *transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (international *transfer pricing*).

Penulis tertarik untuk meneliti *transfer pricing* karena banyaknya Fenomena-fenomena yang terjadi mengenai *transfer pricing*. Fenomena pertama terjadi pada PT.Toyota Motor. Bersumber dari Kompasiana.com (2017) Direktorat Jendral Pajak sudah lama mencurigai Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan Pajak 25 persen, sementara disana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industry disini punya kantor pusat di Singapura termasuk Toyota. Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga disana.

Modus yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah memindahkan beban keuntungan berlebih dari suatu Negara ke Negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Modus yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing adalah melakukan penjualan dengan transfer price diluar



prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura.

Fenomena kedua terjadi pada PT.Adaro Energy Tbk, Bersumber dari [cnisindonesia.com](http://cnisindonesia.com) (2019) Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan itu, PT.Adaro Energy diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia.

Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun.

Fenomena ketiga yaitu pada perusahaan multinasional Rio Tinto di Australia. Bersumber dari Canberra, DDTCNews (2022), perusahaan raksasa pertambangan multinasional Rio Tinto menyepakati untuk membayar hampir sekitar Rp 10 triliun kepada Australian Taxation Officer, sekaligus mengakhiri kasus sangketa pajak yang telah berlangsung dalam 1 dekade.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangketa pajak Rio Tinto timbul sebagai akibat dari pajak yang belum dibayar karena menggunakan Singapura sebagai pusat pemasaran produk, termasuk aluminium dan bijih besi untuk mengurangi tagihan pajak Australia. Dalam hal ini Rio Tinto telah melakukan praktik *transfer pricing*. Tindakan ini mengurangi pengalihan keuntungan dan praktik *transfer pricing* yang dapat merugikan negara dengan cara menggeser beban pajak mereka ke negara yang memiliki pajak lebih rendah.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka jelaslah bahwa beberapa perusahaan pertambangan yaitu PT Toyota Manufacturing, PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan perusahaan multinasional Rio Tinto berusaha melakukan *transfer pricing*. Maka dari fenomena tersebut peneliti mengambil objek penelitian dari perusahaan pertambangan. Menurut Setiawan (2014:2), *transfer pricing* (penentuan harga transfer) adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antarperusahaan dalam satu grup.

*Transfer pricing* ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya *intangible asset*, *leverage*, profitabilitas dan *debt covenant*, sehingga variabel ini dipilih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor yang pertama yaitu *intangible asset*. *Intangible asset* merupakan aset tidak berwujud yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi *intangible asset* dan aset tidak berwujud yang tidak teridentifikasi. Aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu dan keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Sedangkan aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi merupakan aset yang dapat dikembangkan atau dibeli (Wild, Subramanyam dan Halsey 2004).

Pengakuan aset berwujud dapat dilakukan jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan jelas. Pengaruh *intangible asset* terhadap *transfer pricing* yaitu, Aset tidak berwujud sebagai salah satu aset yang sulit untuk dideteksi dapat didayagunakan oleh manajer perusahaan untuk memenuhi kepentingan mereka. Aset tidak berwujud sebagai salah satu aset yang sulit dideteksi akan dengan mudah untuk di transfer oleh perusahaan pada anak perusahaan ataupun pada perusahaan yang memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan tersebut. Kondisi ini akan mudah dilakukan pada perusahaan multinasional, dimana perusahaan multinasional memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan di luar negeri yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan. Adanya kemudahan perusahaan multinasional untuk mentransfer aset tidak berwujud akan meningkatkan motivasi manajer perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* (Jafri, dkk, 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aset perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain sejauhmana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pembiayaan dengan utang menimbulkan beban yang bersifat tetap. Pengaruh *leverage* terhadap perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu, Utang merupakan salah satu tindakan perusahaan dalam memenuhi sumber pendanaan yang bertujuan untuk menjalankan bisnisnya. Semakin besar utang, maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Prakosa, 2014). Pada umumnya perusahaan menggumdanakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Heider dan Ljungqvist (2014) meneliti keadaan perubahan tarif pajak penghasilan perusahaan dan menemukan bahwa kenaikan rasio *leverage* mengikuti peningkatan tarif pajak perusahaan, akan tetapi rasio *leverage* tidak ikut berkurang seiring dengan penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan tersebut. Hal tersebut di dukung oleh Agusti (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang



tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan. (Deanti, 2017).

Ketiga, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Pengaruh profitabilitas terhadap perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu bahwa semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Keempat, *debt covenant*. *debt covenant* merupakan kontrak hutang yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran, 2001 dalam Verawaty, 2011). Perjanjian ini membatasi kemampuan manajer untuk berinvestasi, membayar dividen, menambah pinjaman dan kemudian membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan manajer. Perjanjian juga membatasi pembagian dividen kepada pemegang saham. Perjanjian juga membatasi penjualan aset atau merger dan akuisisi yang kemungkinan mengurangi penggantian aset, sementara pembatasan sewa dan transaksi jual dan sewa kembali serta perjanjian negatif dalam pencairan tuntutan (Nikolaev, 2010). Namun perjanjian juga dapat menjadi mengikat bahkan untuk kesehatan finansial perusahaan, dengan demikian menahan kemampuan manajer untuk membuat keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dalam hal Manajer perusahaan yang memiliki hutang yang lebih besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang, dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Dalam *debt covenant hypothesis*, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Nurlita, 2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadillah dan Rosa (2018) yang menyatakan bahwa *intangible assets* dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian Cahyadi & Noviani (2018) *Leverage* berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Namun bertentangan dengan penelitian Deanti, (2017) dan Nurlita, (2016) yang menyatakan bahwa variabel *intangible asset*, *Debt Covenant*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian Cahyadi & Noviani (2018) Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.



Penelitian ini merupakan pengembangan dari Deanti, 2017 yang berjudul “Pengaruh Pajak, *intangible asset*, Profitabilitas dan *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*” penulis menambahkan variabel *leverage* dan *Debt Covenant*. Ini penulis lakukan karena masih adanya GAP Riset Penelitian.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan maka judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh *Intangible Asset*, *Leverage*, *Profotabilitas* Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *intangible asset* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?
4. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?





### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *intangible asset* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh penelitian ini mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai pengembangan teori dalam menghadapi permasalahan perpajakan Indonesia.
  - b. Sebagai bahan peneliti serta kajian tentang *transfer pricing*.

#### Manfaat Praktis

- a. Bagi akademis dan peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya perpajakan serta dapat menambah



wawasan dari refrensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

- b. Memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh lembaga pemerintah yang melakukan pemungutan pajak serta memberikan saran yang sesuai.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, yang didapat dari penelitian untuk pihak-pihak terkait serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori dan konsep apa yang akan digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam pembentukan hipotesis, kerangka pemikiran yang akan menjelaskan mengenai garis besar penelitian ini, dan pengembangan hipotesis yang digunakan di penelitian ini.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel. Dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan di penelitian.

## **BAB IV**


### **: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## **BAB V**

### **: PENUTUP**

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian.



UIN SUSKA RIAU

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Signaling

Teori ini membahas apabila suatu perusahaan memiliki kualitas yang baik tentu akan memberikan sinyal ke pasar, hal ini dilakukan supaya pasar dapat membedakan kualitas yang baik dan buruk (Hartono, 2005). Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan audit tentu akan menyediakan berbagai informasi mengenai pasar, kemudian pasar akan merespon terkait informasi yang didapatkan sebagai suatu sinyal apakah itu baik atau buruk. Jika sinyal tersebut diberikan ke pasar, hal tersebut akan memberikan efek terhadap pasar saham, terutama harga pasar dari saham perusahaan tersebut. Jika sinyal tersebut mengindikasikan informasi yang baik, tentu akan meningkatkan harga saham perusahaan. Begitu juga sebaliknya, jika sinyal tersebut mengindikasikan informasi yang kurang baik maka harga saham akan turun.

Pada penelitian Mohammadi dkk (2015), perusahaan multinasional akan mencoba untuk mengalokasikan pendapatan mereka dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk meminimalisir total beban biaya dan memaksimalkan profit perusahaan. Hal ini menjadi salah satu sinyal tentang isu dari perusahaan yang akan menjadi kabar baik bahwa perusahaan memiliki laba yang tinggi pada laporan laba rugi tahunan perusahaan sehingga memberikan kesan bahwa perusahaan akan bertahan lama di masa depan.



## 2.2 Teory Agensi

Teori agensi sendiri merupakan basis dari teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan. Pada teori ini, hubungan antara agen timbul saat satu atau lebih pemegang saham mempekerjakan manajemen perusahaan untuk memenuhi servis dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada perusahaan. Hubungan antara perusahaan dan manajemen dapat berujung dengan *asymmetrical information* karena manajemen tentu lebih mengetahui kondisi perusahaan. Dengan asumsi bahwa individu memaksimalkan dan memaksakan keinginan pribadinya sehingga manajemen tentu akan menyembunyikan beberapa informasi kepada pemegang saham. Agen yang diberikan tanggung jawab, tentu akan mengelola aset perusahaan tentu memiliki insentif untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar. Transaksi dari harga transfer dapat terjadi pada divisi yang berada dalam satu grup perusahaan, diantaranya yaitu antar perusahaan lokal, dan perusahaan lokal dengan perusahaan yang berada di negara lain. Pada konteks perusahaan multinasional, hal tersebut dapat kita bedakan dengan beberapa cara yaitu berdasarkan aktivitas, proses bisnis, badan hukum, perusahaan lini produk, dan sumber daya.

Setiap unit bisnis pada perusahaan dapat membeli dan menjual ke perusahaan lainnya. Setiap entitas bisnis memiliki tanggung jawab manajerialnya masing-masing, seperti maksimalisasi penggunaan sumber daya, keuntungan lini produk, keuntungan total perusahaan, pengurangan biaya, dan minimalisasi resiko (Cecchini dkk, 2013). Berdasarkan *Statement of Financial Accounting Standards* (SEAS) No. 7 tahun 2010, suatu perusahaan berelasi apabila satu perusahaan memiliki peran untuk mengendalikan perusahaan lain atau memberikan pengaruh



signifikan terhadap suatu entitas bisnis pada pengambilan keputusan. Transaksi antar entitas berelasi adalah transfer sumber daya atau obligasi oleh entitas yang memiliki hubungan khusus, terlepas dari perihal harganya. Teori agensi memperkirakan adanya perbedaan keinginan antara manajemen dengan pemegang saham yang mengakibatkan adanya permasalahan, dimana manajer lebih memprioritaskan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan keuntungan dari pemegang saham (Chen dkk, 2012). *transfer pricing* dipengaruhi oleh faktor yang merupakan cerminan dari ketidak seimbangan informasi antara manajemen level atas dari perusahaan dan dari manajer divisi seperti standarisasi produk, investasi asing, dan perbedaan pajak antar divisi (Chen dkk, 2013).

Pada kasus *transfer pricing* dapat terjadi jika terdapat transaksi antar entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini menjadi peluang transaksi dengan entitas terkait yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, hal ini sesuai dengan teori agensi (Jensen, 1986). Pada perusahaan tertentu yang memiliki banyak divisi dalam satu grup tentu akan memiliki berbagai kepentingan yang bertentangan dengan berbagai tugas yang berbeda. Hal ini dapat membuat pemegang saham menjadi rugi, hal ini dikarenakan pemegang saham tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga berkaitan dengan praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan (Marfuah dan Noor Azizah, 2014).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.3 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif seringkali diasosiasikan dengan diskusi dalam pendapatan dari pengelolaan. Teori ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan memiliki alasan khusus. Menurut Kusuma dan Wijaya (2017) prosedur akuntansi digunakan oleh perusahaan yang tidak sama antara satu dengan yang lain, perusahaan diberikan keleluasaan untuk memilih prosedur alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan nilai dari kontrak perusahaan sehingga berkaitan dengan praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Manajer cenderung melakukan tindakan yang jika dikaitkan dengan teori dinamakan sebagai tindakan oportunistik, tindakan ini dapat diambil oleh perusahaan dalam memilih peraturan akuntansi yang dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan kepuasan perusahaan (Scott, 2000).

Berbagai motivasi dapat dipilih manajemen dalam rangka mendapatkan keuntungan. Teori akuntansi positif memberikan tiga hipotesis motif manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan yang berasal dari tindakan oportunistik (Watts dan Zimmerman, 1986). Tiga hipotesis tambahan menurut Watts dan Zimmerman (1986) yaitu sebagai berikut:

#### 1. *The Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini konsisten dengan persyaratan yang harus dimiliki oleh perusahaan bahwa perusahaan harus memenuhi perjanjian hutangnya. Sebagian besar persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh peminjam selama masa dari perjanjian tersebut. Hal ini juga terjadi pada kasus saat perusahaan memulai untuk melakukan pelanggaran terhadap perjanjian



hutang, maka perusahaan akan berusaha untuk menghindari batasan hutang dengan memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan profit perusahaan. Pelanggaran terhadap hutang dapat terjadi pada biaya dan menghambat kinerja manajemen. Selanjutnya, seperti halnya meningkatkan keuntungan, perusahaan berusaha untuk menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda biaya menggunakan rencana tambahan ini cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan pada suatu periode. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka dapatkan karena tingkat keuntungan sering menjadi acuan dalam pengukuran performa yang baik. Perusahaan dapat meningkatkan bonus sesuai dengan berapa besar keuntungan yang didapatkan. Perusahaan yang menggunakan kebijakan berdasarkan laba akuntansi tentu akan memilih prosedur yang dapat meningkatkan profit pada tahun tertentu.

## 2. *The Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan pilihan metode akuntansi tersebut untuk menurunkan profit. Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi akan mendapatkan perhatian lebih dari konsumen, media, dan regulator, sehingga menyebabkan biaya politik beserta intervensi dari pemerintah, naiknya biaya pajak, dan berbagai tuntutan yang akan meningkatkan biaya politik tersebut. Dari pernyataan teori tersebut, peneliti dapat mengetahui

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





hubungan antara teori akuntansi positif dengan penelitian ini. Seperti yang telah dideskripsikan di atas, pada teori akuntansi positif terdapat berbagai macam motif untuk mendorong profit dari perusahaan. Salah satu motifnya adalah untuk memanipulasi pajak perusahaan yang menjadi politiknya. Hal tersebut yang menjadi motivasi manajemen dalam mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, dengan cara memanipulasi pendapatan dengan melaporkan laba yang sudah diturunkan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga beban pajak menjadi semakin kecil.

## 2.4 Ruang Lingkung Perpajakan

### 1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Resmi, Edisi 11 (2019) adalah sebagai berikut : “Pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Resmi Edisi 11 (2019), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturanpelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*

## 2. Fungsi Pajak

Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

- a) Fungsi *budgetair* disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang- undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya (dalam buku Mardismo 2011:1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam buku Resmi (2019:3) fungsi *budgetair* (sumbangan keuangan Negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara *eksistensifikasi* maupun *intensifikasi* pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- b) Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan (dalam buku Mardismo 2011:2).

Dalam buku Resmi (2019) pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalambidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.



### 3. Kedudukan Hukum Pajak

R. Santoso Brotodiharjo (dalam buku Resmi 2019) menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum public. Hukum public merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum public memuat cara cara untuk mengatur pemerintahan. Menurutnya, yang termasuk hukum public antara lain hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administrative, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrative. Meski demikian tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum pidana dan hukum perdata).

R. Santoso Brotodiharjo (dalam buku Resmi 2019) juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian- kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan seterusnya. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah istilah hukum perdata yang digunakan dalam perundang undangan perpajakan. Sebaliknya, hukum pajak juga mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Sebagai contoh, dalam hukum pajak terdapat ketentuan bahwa *lex specialis* (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari *lex generalis* (peraturan yang umum). Ketentuan dari diberlakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula dalam undang undang atau peraturan yang lain, bahwasanya dalam setiap penafsirannya maka yang pertama tama dianut adalah *lex specialis*.

Hukum pajak juga berkaitan hukum pidana. Hukum pidana, seperti yang sudah tercatat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu keseluruhan sistematis yang berlaku untuk peristiwa peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Hak untuk menyimpang dari peraturan peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonasi semenjak 16 Mei 1927, dan kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administrative pun sangat memerlukan sanksi sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dalam peraturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus.

Pembagian hukum pajak, hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formil.

- a) Hukum pajak materil merupakan norma norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan,dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib Pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi, atau hukuman, dan cara cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersifat berbelit belit seperti pajak penghasilan. (dalam buku Mardiasmo 2011:5)

- b) Hukum pajak formil merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan antara fiskus dan Wajib Pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, melainkan yang bersifat melawannya. Akan tetapi, lama kelamaan ada perbaikan dalam hal terdapatnya hal-hal Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. (dalam buku Mardiasmo 2011:5)

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Resmi (2019:11) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2.5 Transfer Pricing

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*). Penentuan harga transfer adalah penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, ataupun *intangible assets* antar perusahaan yang berelasi. *transfer pricing* digolongkan menjadi dua yaitu penentuan harga transfer antardivisi yang masih dalam satu perusahaan dan penentuan harga transfer atas transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penentuan harga transfer untuk transaksi yang dilakukan antar divisi yang masih berada dalam perusahaan yang sama dinamakan *intra-company transfer pricing*. Sedangkan metode penentuan harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan *inter-company transfer pricing*. *Inter-company transfer pricing* sendiri dapat digolongkan menjadi *domestic transfer pricing* dan *international transfer pricing*. Perbedaan keduanya adalah *domestic transfer pricing* dilakukan antar perusahaan yang berada di negara yang sama sedangkan *international transfer pricing* dilakukan antar perusahaan yang berkedudukan di negara yang berbeda (Setiawan, 2014). Dalam lingkungan perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup (*intra-group transaction*).

Hal tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak istimewa maka penetapan harga jual dapat terjadi secara tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya. Pengertian hubungan istimewa diatur di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, cakupan hubungan istimewa terjadi apabila ada penyertaan kepemilikan secara langsung maupun tak langsung minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya. Lebih lanjut pengertian hubungan istimewa terjadi apabila beberapa wajib pajak secara langsung maupun tak langsung berada di bawah penguasaan yang sama. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Apabila entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya juga disebut dengan hubungan istimewa. Lebih lanjut cakupan istimewa terjadi apabila beberapa perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama (entitas sepengendali) termasuk entitas induk dan entitas anak.

Transaksi hubungan istimewa ini dapat menyebabkan perbedaan harga transfer dimana harga menjadi tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya (Kurniawan, 2015:2). Perbedaan tarif pajak yang berlaku antarnegara menyebabkan perusahaan multinasional memaksimalkan manajemen perpajakannya dengan melakukan pengalihan pendapatan dan laba ke negara lain dengan praktik *transfer pricing*. (Hansen and Mowen, 2005:195). Perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut semakin tinggi.

Hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber APBN bagi negara Indonesia (Lubis, 2015). Sehingga saat ini *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak. Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 juga mengatur tentang *transfer pricing* dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jacob (1996) menemukan bahwa *transfer pricing* mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intracompany* dan *intercompany transfer pricing*. *Intracompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*). Menurut PSAK No 7 yang mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

### 2.1.1 *Intangible Asset*

*Intangible asset* merupakan aset tidak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Aset tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan keuntungan ekonomis di masa depan (Ng, 1999). Aset tidak berwujud dapat digolongkan menjadi aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi (*identifiable intangible asset*) dan aset tidak berwujud yang tidak teridentifikasi (*unidentifiable intangible asset*). Aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi merupakan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terbatas. Sedangkan aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga, Aset tidak berwujud sebagai salah satu asset yang sulit dideteksi akan dengan mudah untuk di transfer oleh perusahaan pada anak perusahaan ataupun pada perusahaan yang memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan tersebut. Kondisi ini akan mudah dilakukan pada perusahaan multinasional, dimana perusahaan multinasional memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan di luar negeri yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan. Adanya kemudahan perusahaan multinasional untuk mentransfer aset tidak berwujud akan meningkatkan motivasi manajer perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

Aset tidak berwujud menjadi satu dari beberapa kunci terpenting terhadap transaksi pada entitas berhubungan terutama pada perusahaan multinasional. Grup tersebut dapat mendistribusikan aset tidak berwujud mereka kepada anggota perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak rendah, kemudian menerima pembayaran royalti dari perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak tinggi (Dudar dkk, 2015).

OECD Discussion Draft menyebutkan dua ciri utama aset tidak berwujud. Pertama, bukan merupakan aset yang berwujud dan bukan merupakan aset finansial. Kedua, dapat mempunyai status kepemilikan atau data dikendalikan dalam aktivitas komersil. Aset tidak berwujud dapat digolongkan menjadi aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi (*identifiable intangible asset*) dan aset tidak berwujud yang tidak teridentifikasi (*unidentifiable intangible asset*). Aset



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berwujud yang dapat diidentifikasi merupakan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Sedangkan aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga, seperti kegiatan penelitian dan pengembangan, iklan, goodwill, inovasi produk, dan lain-lain (Wild, Subramanyam dan Halsey 2004). Menurut PSAK No. 19 (penyesuaian 2015), pengakuan aset tidak berwujud dapat dilakukan jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan jelas).

Jika entitas tidak dapat membedakan antara 17 tahap riset dan tahap pengembangan pada suatu proyek internal untuk menghasilkan aset tidak berwujud, maka entitas memperlakukan pengeluaran untuk proyek itu seolah-olah sebagai pengeluaran yang terjadinya hanya pada tahap riset saja. Aset tidak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum aset tidak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Goodwill, paten, hak cipta, merek, sewa, pemegang hak sewa, lisensi, franchises, formula khusus, teknologi, penelitian dan pengembangan merupakan contoh aset tidak berwujud. (Subramanyam dan Wild, 2008). seperti kegiatan penelitian dan pengembangan, iklan, goodwill, inovasi produk, dan lain-lain (Wild, Subramanyam dan Halsey 2004).



Menurut PSAK No. 19 (penyesuaian 2015), pengakuan aset tidak berwujud dapat dilakukan jika kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan jelas). Aset tidak berwujud dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Pembelian tunai biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk bea masuk (impor), pajak yang sifatnya tidak dapat direstitusi (*non-refundable*) dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan.
2. Pembelian angsuran aset tidak berwujud yang dibeli secara kredit, biaya perolehannya sebesar nilai tunainya. Selisih antara jumlah pembayaran dengannilai tunai dicatat sebagai beban bunga ditangguhkan.
3. Pertukaran aset tak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran aset sejenis atau pertukaran aset tidak sejenis. Biaya perolehan aset tidak berwujud diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan setelah diperhitungkan jumlah uang tunai atau kas yang diserahkan.
4. Ditukar dengan instrumen ekuitas perusahaan aset tidak berwujud yang diperoleh dengan menukarnya dengan instrumen perusahaan pelapor, biaya perolehannya adalah nilai wajar instrumen yang diterbitkan yaitu sama dengannilai wajar aset.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal digunakan dalam menentukan apakah suatu aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tidak berwujud menjadi dua tahap yaitu tahap penelitian (riset) dan tahap pengembangan. Jika entitas tidak dapat membedakan antara 17 tahap riset dan tahap pengembangan pada suatu proyek internal untuk menghasilkan aset tidak berwujud, maka entitas memperlakukan pengeluaran untuk proyek itu seolah-olah sebagai pengeluaran yang terjadinya hanya pada tahap riset saja. Aset tidak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum aset tidak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. *Goodwill*, paten, hak cipta, merek, sewa, pemegang hak sewa, lisensi, *franchises*, formula khusus, teknologi, penelitian dan pengembangan merupakan contoh aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud sering kali tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya, masa manfaat yang tidak terhingga, dan mengalami perubahan penilaian yang besar (Subramanyam dan Wild, 2008).

## 2.6 Leverage

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Kasmir, 2012). Semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Oleh karena itu, semakin tinggi tarif bunga maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang tersebut. Manajer perusahaan yang mempunyai ratio *leverage (debt/equity)* yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan *earning* untuk periode mendatang keperiode sekarang salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang keperiode sekarang maka perusahaan akan mempunyai *leverage* ratio yang kecil, sehingga menurunkan kemungkinan *default technic*.

Pembiayaan dengan utang menimbulkan beban yang bersifat tetap. Pengaruh *leverage* terhadap perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu, Utang merupakan salah satu tindakan perusahaan dalam memenuhi sumber pendanaan yang bertujuan untuk menjalankan bisnisnya. Semakin besar utang, maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Prakosa, 2014). Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Heider dan Ljungqvist (2014) meneliti keadaan perubahan tarif pajak penghasilan perusahaan dan menemukan bahwa kenaikan rasio *leverage*





mengikuti peningkatan tarif pajak perusahaan, akan tetapi rasio *leverage* tidak ikut berkurang seiring dengan penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan tersebut. Hal tersebut di dukung oleh Agusti (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut.

Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan. *leverage* dapat diukur melalui rasio utang. Rasio utang akan menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan utang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total utang dengan total aktiva. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya (Kasmir, 2011 dalam Carolina et al., 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Mills (2004) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi melaporkan Effective Tax Rate (ETR) yang lebih rendah. ETR dianggap dapat mengukur agresivitas pajak, karena perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Salah satu caranya yaitu melalui *transfer pricing*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan yang dinyatakan memiliki *leverage* yang tinggi cenderung untuk mengambil keuntungan dari karakteristik utama dari modal utang (yaitu pinjam dana) yang secara signifikan menghindari pajak perusahaan (Hines, 1996; Richardson et al, 2013; Rego, 2003; Dyreng et al., 2008). Penelitian sebelumnya oleh Bernard et al. (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio tinggi utang terhadap ekuitas cenderung lebih agresif terhadap pajak perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan transfer utang dan / atau modal (Richardson et al., 2013). Transfer utang dan / atau modal yang sebagian didorong oleh peluang untuk arbitrase pajak dan dengan demikian, perusahaan yang terlibat dalam lokalisasi selektif utang untuk tujuan pajak lebih mungkin menjadi agresif dalam hal pengaturan *transfer pricing* mereka (Richardson et al., 2013). Klassen et al., (1993) menemukan bahwa terjadi pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional sebagai respon terhadap tingkat perubahan pajak di Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menggeser pendapatan dari Kanada ke AS, sedangkan penurunan tarif pajak di Eropa menggeser pendapatan dari AS ke Eropa. Jacob (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Swenson (2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard et al., (2006)



menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan arm's-length berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk. (2012), Hartati dkk. (2014), Syamsudin (2014), dan Noviasatika dkk. (2016) membuktikan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017), yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tan (2014), Marfuah (2014), dan Mispityanti (2015) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*.

## 2.7 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Sudarmadji dan Sularto, 2007) dalam (Rahardian 2015:4). suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan selama periode tertentu. Dalam dunia bisnis suatu perusahaan menginginkan laba yang tinggi dan biaya yang rendah. Untuk memaksimalkan laba perusahaan seorang manajer akan melakukan berbagai macam strategi agar perusahaan menghasilkan laba maksimal, sehingga perusahaan memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik di induk maupun anak perusahaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan Richardson, Taylor dan Lanis (2013) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Adapun rasio-rasio untuk menghitung profitabilitas menurut Bringham dan Houston (2010:146), yaitu:

1) Margin Laba atas Penjualan

Margin atas laba penjualan atau bisa disebut juga dengan *gross margin ratio* adalah rasio yang menunjukkan nilai relatif antara nilai laba bersih terhadap nilai penjualan. Laba bersih adalah nilai penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Semakin besar nilai rasio, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan. Artinya, apabila profitabilitas perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan memiliki tingkat keuntungan dalam laba bersih yang tinggi. Hal tersebut menjadi bias apabila hasil margin laba atas penjualan suatu perusahaan lebih rendah dibanding dengan rata-rata industri. Hasil dibawah standar ini terjadi karena biaya yang terlalu tinggi disebabkan oleh operasi yang tidak efisien.

2) Pengembalian atas Total Aset

Rasio atas pengembalian total aset bisa disebut juga dengan *Return on Asset (ROA)* yang merupakan rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran



untuk menilai besarnya presentase tingkat pengembalian perusahaan dari setiap asset yang dimiliki maupun digunakan. Semakin tinggi tingkat pengembalian atas aset suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Namun, tingkat pengembalian atas aset yang rendah, tidak selalu berarti buruk. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh keputusan yang disengaja, misalnya penggunaan utang dalam jumlah yang besar, beban bunga yang tinggi sehingga menyebabkan laba bersih relatif rendah. Jadi, faktor-faktor lain harus dipertimbangkan terlebih dahulu ketika akan menilai rasio-rasio yang mencerminkan kinerja perusahaan.

## 2.8 Debt Covenant

*Debt covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran, 2001 dalam Verawaty, 2011). Perjanjian ini membatasi kemampuan manajer untuk berinvestasi, membayar dividen, menambah pinjaman dan kemudian membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan manajer. Perjanjian juga membatasi pembagian dividen kepada pemegang saham, misalnya, dapat secara efektif memaksa perusahaan-perusahaan yang berpengaruh untuk menginvestasikan kembali arus kas mereka, dan demikian mengurangi masalah overhang hutang terkait dengan ketidakinginan manajer untuk melakukan proyek-proyek NPV positif sebagai rasio hutang terhadap pertumbuhan ekuitas.

Perjanjian juga membatasi penjualan asset atau merger dan akuisisi yang kemungkinan mengurangi penggantian asset, sementara pembatasan sewa dan transaksi jual dan sewa kembali serta perjanjian negatif dalam pencairan tuntutan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Nikolaev, 2010). Namun perjanjian juga dapat menjadi mengikat bahkan untuk kesehatan finansial perusahaan, dengan demikian menahan kemampuan manajer untuk membuat keputusan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pembatasan perjanjian dapat mengakibatkan kegagalan baik untuk meninggalkan aset tidak produktif atau ketidakmampuan untuk investasi dalam proyek-proyek yang baik (Beneish dan Tekan, [1993,1995]). Untuk mengidentifikasi *debt covenant* dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan proksi dari tingkat *leverage*.

Menurut Fahmi (2014) rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan *debt covenant* perusahaan adalah DER (debt to equity ratio). makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Salah satu cara yang digunakan manajemen untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan *transfer pricing*.

## 2.9 Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama (Al-Ushr) atau (Al-Maks), atau bisa juga disebut (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu ketika bisa disebut (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Menurut Abdul Qadim Zallum mengungkapkan bahwa pajak adalah harta



yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Al-Qur'an Surat At-Taubah: 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragam dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.”* (QS. At-Taubah: 29)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa *jizyah* diwajibkan atas orang laki-laki, baligh, dan berakal. Dan yang dikenakan *jizyah* adalah orang yang termasuk golongan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya kadar *jizyah* yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum di pungut 1 tahun sekali.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 di halaman selanjutnya:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Varibel	Hasil Penelitian
1.	Anisyah (2017)	Pengaruh Beban Pajak, <i>Intangible Aset</i> , Profitabilitas, <i>tunneling incentive</i> , dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>transfer pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2014-2016)	<b>Dependent:</b> <i>transfer pricing</i>  <b>Independent:</b> Pajak (X1) <i>tunneling incentive</i> (X2) Mekanisme Bonus (X3) <i>debt covenant</i> (X4)	Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
2.	Bhudyanti & Suryarini (2022)	Pengaruh <i>Tax Haven</i> , <i>Foreign ownership</i> , dan <i>Intangible Assets</i> Terhadap Keputusan <i>transfer pricing</i>	<b>Dependent:</b> <i>transfer pricing</i>  <b>Independent:</b> <i>Tax Haven</i> <i>Foreign ownership</i> , <i>Intangible Assets</i>	<i>Tax Haven</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Foreign Ownership</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
3.	Cahyadi & Noviyari (2018)	Pengaruh Pajak, <i>exchange rate</i> , Profitabilitas, Dan <i>leverage</i> Pada Keputusan Melakukan <i>transfer pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	<b>Dependent:</b> <i>transfer pricing</i>  <b>Independent:</b> Pajak (X1), <i>exchange rate</i> (X2), Profitabilitas (X3), <i>Leverage</i> (X4)	Pajak berpengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> . <i>exchange rate</i> berpengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> . Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif pada <i>transfer pricing</i> .



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Varibel	Hasil Penelitian
4.	Janah,dkk (2017)	Pengaruh Tax, Profitabilitas, leverage, Bonus Plan terhadap pengambilan keputusan <i>transfer pricing</i> .	<b>Dependent:</b> <i>transfer pricing</i>  <b>Independent:</b> Tax (X1), Profitabilitas (X2), leverage (X3), Bonus Plan (X4)	Tax berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan <i>transfer pricing</i> . Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan <i>transfer pricing</i> . leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan <i>transfer pricing</i> . Bonus plan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan <i>transfer pricing</i> .
5.	Novira dkk, (2018)	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets</i> , dan Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi kasus padaperusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2018)	<b>Dependent:</b> <i>transfer pricing</i>  <b>Independent:</b> Pajak, <i>Intangible Assets</i> , Mekanisme Bonus	Pajak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Intangible Assets</i> berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan <i>transfer pricing</i> . Mekanisme Bonus berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan <i>transfer pricing</i> .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Varibel	Hasil Penelitian
6.	Putra & Rizkillah(2022)	<i>The Effect Tunneling Incentive, Intangible Assets, Profitability On Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance</i>	<b>Dependent:</b> <i>transfer pricing</i>  <b>Independent:</b> <i>Tunneling Incentive, Intangible Assets, Profitability</i>	<i>Tunneling Incentive</i> Berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Profitability berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
7.	Rosa, dkk (2017)	Pengaruh Pajak, <i>tunneling incentive</i> , Mekanisme Bonus dan <i>debt covenant</i> Terhadap Transaksi <i>transfer pricing</i> Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun2013-2015	<b>Dependent:</b> <i>transfer pricing</i>  <b>Independent:</b> Pajak (X1), <i>tunneling incentive</i> (X2), Mekanism Bonus (X3), <i>debt covenant</i> (X4)	Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .

Sumber: Penelitian Terdahulu

## 2.11 Hipotesis

### 1. Pengaruh Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing

Sejak aset tidak berwujud sulit untuk dilakukan penilaian, transfer pembayaran berupa royalti yang menunjukkan harta tidak berwujud juga sulit dilakukan penilaian pada *arm's length prices*. Aset tidak berwujud berupa pembayaran royalti kepada pemegang saham atau induk perusahaan, semakin sulit untuk melakukan penilaian terhadap aset tidak berwujud tersebut maka perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki hubungan istimewa akan cenderung melakukan praktek *transfer pricing*. Richardson, *et al.* (2013), bahwa resiko *transfer pricing* meningkat karena terdapat perbedaan dalam interpretasi penilaian harga transfer, dan kesulitan bagi perusahaan adalah untuk mendefinisikan dengan tepat transaksi mengenai harta tidak berwujud. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

**H<sub>1</sub>: Intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing.**

## 2. Pengaruh Leverage Terhadap Transfer Pricing

*Leverage* mengukur besarnya utang yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Pembiayaan dengan utang umumnya akan meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk suatu investasi, tetapi utang juga meningkatkan risiko investasi bagi pemilik perusahaan. Maka dari itu perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi cenderung akan mengakali penghindaran pajak dari penataan hutang. Penataan hutang yang baik akan mempermudah suatu perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan hubungan istimewa dalam proses pembelian kebutuhan operasional. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson, dkk. (2013) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

**H<sub>2</sub>: Leverage berpengaruh terhadap transfer pricing.**

## 3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing

Perusahaan yang memiliki total laba besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

urus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Hal ini didukung dari penelitian Richarsond, et al. (2013), menyatakan semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan, dan memicu perusahaan melakukan praktek *transfer pricing*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

**H<sub>3</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*.**

#### **4. Pengaruh Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing**

Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit (Kalay, 1982). Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Salah satu cara yang digunakan manajemen untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan *transfer pricing*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat penelitian ini yaitu:


**H<sub>4</sub>: Debt covenant berpengaruh terhadap *transfer pricing*.**

UIN SUSKA RIAU

## 2.12 Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka model penelitian yang dapat digambarkan untuk mengetahui pengaruh *intangible asset*, *leverage*, *profitabilitas* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Olahan, 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan mengacu pada teori akuntansi yang positif yang telah dikembangkan oleh Watts & Zimmerman. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2014:12) metode penelitian kuantitatif disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut sebagai metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2016) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian yang dipelajari kemudian ditarik penelitiannya. Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan



yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022, jumlah populasi pada penelitian ini adalah 46 perusahaan (*Sumber idx.co.id*)

Dalam penelitian ini, sampel diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2016) *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian serta agar diperoleh sampel yang representative sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pemilihan Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.	46
2	Perusahaan pertambangan yang tidak terdaftar berturut-turut di BursaEfek Indonesia tahun 2020-2022.	(4)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian.	(30)
<b>Jumlah Sampel Penelitian</b>		<b>12</b>

**Sumber: Data Olahan dari BEI**

Setelah melakukan seleksi pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh sebanyak (12) perusahaan yang memiliki kriteria sampel. Sehingga banyaknya sampel yang dapat diteliti selama tiga tahun yaitu sebanyak 36 sampel. Berikut nama-nama perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini:

**Tabel 3.2**  
**Perusahaan Yang Dijadikan Sampel**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	BOSS	Borneo Olah Sarjana Sukses Tbk.
2	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.
3	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk.
4	INDY	Indika Energy Tbk.
5	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	BIPI	Astrindo Nusantara Insfrastruktur Tbk.
7	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.
8	MITI	Mitra Investindo Tbk.
9	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk.
10	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk.
11	ENRG	Energy Mega Persada Tbk.
12	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.

Sumber: [IDX.Co.Id](http://IDX.Co.Id)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Yang diperoleh dari populasi laporan keuangan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Sugiono (2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020-2022.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang diperlukan, data yang dimaksud adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah di seleksi sesuai dengan kriteria. Dengan sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari akses langsung melalui [www.saham.ok.com](http://www.saham.ok.com) dan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).





### 3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara pengukurannya.

#### a. *Transfer Pricing* (Y)

*Transfer pricing* dalam penelitian ini diukur dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0 (Muspriyanti, 2015). Penelitian ini menggunakan proksi pajak yaitu berupa Current ETR. Untuk memperhitungkan besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari apabila semakin kecil nilai ETR maka semakin disinyalir bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dalam hal ini berupa *transfer pricing*. Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### b. *Intangible Asset* (X<sub>1</sub>)

Pengukuran variabel asset tidak berwujud dilakukan dengan R&D (*research and development*) menggunakan pengukuran dengan variabel dummy, dimana jika perusahaan menyajikan biaya penelitian dan pengembangan dalam laporan keuangannya, maka skornya adalah 1. Jika tidak, maka skornya adalah 0 (Trisnajuna dan Sisdyani 2015). Dirumuskan sebagai berikut:

$$IA = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$

#### c. *Leverage* (X<sub>2</sub>)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lanis dan Richardson (dalam Nugraha dan Meiranto, 2015 dalam Mustika, 2017) *leverage* menggambarkan proporsi hutang jangka panjang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* diukur dengan menggunakan *debt ratio* (rasio total hutang) yaitu perbandingan total hutang baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang dengan total aktiva. Rasio total hutang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Total Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

**4. Profitabilitas (X<sub>3</sub>)**

Menurut Kasmir (2013:196) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Profitabilitas diukur dengan cara:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

**5. Debt Covenant (X<sub>4</sub>)**

*Debt covenant* diproksikan dengan rasio hutang, dalam penelitian ini menggunakan rasio DER yaitu perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. DER dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$(\text{DER}) = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

**3.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan



dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan *evIEWS*.

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (data silang). Metode-metode yang digunakan yaitu:

### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut.

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

#### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Uji normalitas residual metode *Ordinar Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Deteksi dengan melihat *Jarque-Bera* yang



merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual *ordinary least square*). Uji ini dengan melihat probabilitas *jargue-bera* (JB) sebagai berikut:

- 1) Bila probabilitas  $> 0.05$  maka signifikan,  $H_0$  diterima atau data berdistribusi normal
- 2) Bila probabilitas  $< 0.05$  maka tidak signifikan,  $H_0$  ditolak atau data berdistribusi tidak normal

### 3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser  $> 0,05$  maka tidak terkandung heteroskedastisitas.

### 3.6.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas  $> 0,8$  maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi  $< 0,8$  maka model bebas dari multikolinearitas.

### 3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan dengan periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji *Breusch Godfrey* atau disebut dengan *Lagrange Multiplier*. Apabila nilai probabilitas  $> \alpha = 5\%$  berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas  $< \alpha = 5\%$  berarti terjadi autokorelasi.

## 3.7 Pemilihan Model Data Panel

### 3.7.1.1 Model Data Panel

#### a) Model *Common Effect*

Estimasi *Common Effect* (koefisien tetap antar waktu dan individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dalam mengestimasi data panel.

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{ndit} + e_{it}$$

#### b) Model *Fixed Effect*

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model *Fixed Effect* dengan teknik *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*.

*Least Square Dummy Variabel (LSDV)* adalah regresi *Ordinary Least Square (OLS)* dengan variabel dummy dengan intersep diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model *Fixed Effect* dengan *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{ndit} + e_{it}$$

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c) Model *Random Effect*

Pada model *Fixed Effect* terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*Degree Of Freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi *Random Effect*. Pendekatan estimasi *Random Effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan dalam model *Random Effect* tidak lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_{ndit} + \mu_i$$

#### 3.7.1.2 Uji Spesifikasi Model

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: *F Test (Chow Test)*, *Hausman Test* dan *Langrange Multiplier (LM) Test*.

##### a) *Chow Test*

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

$H_0$ : Metode *Common Effect*

$H_1$ : Metode *Fixed Effet*



Jika nilai *p-value cross section Chi Square*  $< \alpha = 5\%$ , atau *probability (p-value) F Test*  $< \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Jika nilai *p-value cross section Chi Square*  $\geq \alpha = 5\%$ , atau *probability (p-value) F Test*  $\geq \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *common effect*.

b) **Hausman Test**

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode *Random Effect* atau metode *Fixed Effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

$H_0$  : Metode *random effect*

$H_1$  : Metode *fixed effect*

Jika nilai *p-value cross section random*  $< \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak atau metode yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Tetapi, jika nilai *p-value cross section random*  $\geq \alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima atau metode yang digunakan adalah metode *random effect*.

c) **Langrange Multiplier (LM) Test**

Uji LM digunakan untuk memilih model *random effect* atau model *common effect* yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Metode *Common Effect*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_1$  : Metode *Random Effect*

Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis *chi-square*, maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah *random effect*. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol. Artinya Estimasi *random effect* dengan demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode *common effect*.

### 3.8 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat..

#### a) Analisis Regresi Data Panel

Data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross-section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Nama lain dari data panel adalah *pool data*, kombinasi data *cross-section* dan *time series*, *micropanel data*, *longitudinal data*, *analisis even history* dan *analisis chort*. Menurut secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien *slope* dan variabel gangguannya (Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$



Keterangan :

$Y$	= <i>Transfer Pricing</i>
$X_{1it}$	= <i>Intangible Asset</i>
$X_{2it}$	= <i>Leverage</i>
$X_{3it}$	= <i>Profitabilitas</i>
$X_{4it}$	= <i>Debt Covenant</i>
$\alpha$	= <i>Konstanta</i>
$\epsilon_{it}$	= <i>Error atau Variabel gangguan</i>
$\beta_1 - \beta_4$	= <i>Koefisien regresi</i>

### 3.8.1 Uji Parsial (t Test)


Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai *probability t* lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### 3.9 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *intangible asset*, *leverage*, profitabilitas, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2022. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Intangible asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini menjelaskan tinggi atau rendahnya *intangible asset* tidak dapat mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2022.
2. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini menjelaskan tinggi atau rendahnya *leverage* tidak dapat mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2022.
3. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini menjelaskan semakin tinggi profitabilitas dapat mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2022.
4. *Debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini menjelaskan tinggi atau rendahnya *debt covenant* tidak dapat mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2022.



## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan perusahaan pertambangan yang dijadikan objek penelitian.
2. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel independen dikarenakan pada penelitian ini variabel yang digunakan dapat menjelaskan pengaruh variabel nilai perusahaan sebesar 17,75%, masih ada 82,25% yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti struktur kepemilikan, GCG, dll.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran & Terjemahan

Bhudiayanti, dkk. 2022. *Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Asset terhadap keputusan Transfer Pricing*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen P-ISSN : 2303-2065 E-ISSN: 2502- 5430 Volume 11 No 2 (2022).

Putra, dkk. 2022. *Effect Tunneling Incentive, Intangible Assets, Profitability On Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance*. Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal) Volume 5, No 2, May 2022, Page: 14373-14383 e-Issn: 2615-3076 (Online), p- Issn: 2615-1715 (Print). [Www.Bircu-Journal.Com/Index.Php/Birci](http://www.Bircu-Journal.Com/Index.Php/Birci) Email: [Birci.Journal@Gmail.Com](mailto:Birci.Journal@Gmail.Com) Doi: <https://doi.org/10.33258/Birci.v5i2.5304>

Ghozali, Imam. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS”*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

Jannah, Miftahul dkk. 2019. *Pengaruh tax,profitabilitas,leverage dan bonus plan terhadap pengambilan keputusan transfer pricing*. Fakultas ekonomi dan bisnis. Unipma..

Pratiwi, bela. 2016. *Pengaruh pajak, exchange rate, tunneling incentive dan leverage terhadap transfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur pada sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2016)*. Jurnal ekobis dewantara vol.1 No. 2 februari 2018. fakultas ekonomi sarjanawiyata tamansiswa.

Cahyadi, anisa seirina. dan naniek noviari. 2018. *Pengaruh pajak, exchange rate, profitabilitas, dan leverage pada keputusan melakukan transfer pricing*. E-jurnal akuntansi vol.24. 2 agustus 2018.universitas udayana.

Fachilah & Arif, Muhammad. 2016. *Pengaruh Pajak dan intangible asset terhadap motivasi Perusahaan melakukan transfer pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, universitas islam Indonesia Yogyakarta 2018.

Indrasti, Anita Wahyu.2015. *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan debt covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan transfer pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*. Volume 9 No.3.Desember 2016. Universitas Budi Luhur

Primandita dkk, 2018. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*; Jakarta: Salemba Empat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan; edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.

Suandy. 2008. *Hukum Pajak, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

[www.saham.ok.com](http://www.saham.ok.com) 2022

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) 2022



UIN SUSKA RIAU

# LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





## Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian

Perusahaan	Tahun	CETR	IA	DAR	ROA	DER
ADRO	2020	0,5515	0,3644	0,3808	0,0248	0,6192
ADRO	2021	0,3780	6,4893	0,4124	0,1356	0,5876
ADRO	2022	0,3675	2,7524	0,3946	0,2626	0,6054
BSSR	2020	0,2513	1,0017	0,2771	0,1159	0,7229
BSSR	2021	0,2299	6,7222	0,4197	0,4713	0,5803
BSSR	2022	0,2261	1,1693	0,4554	0,5926	0,5446
ITMG	2020	0,3335	0,2990	0,2696	0,0326	0,7304
ITMG	2021	0,2260	12,5671	0,2789	0,2853	0,7211
ITMG	2022	0,2241	2,5229	0,2613	0,4543	0,7387
INDY	2020	0,2267	2,0721	0,7518	0,0030	0,2482
INDY	2021	0,5413	6,1206	0,7606	0,0172	0,2394
INDY	2022	0,5611	8,0670	0,6271	0,1421	0,3729
MBAP	2020	0,2489	0,7784	0,2404	0,1509	0,7596
MBAP	2021	0,2266	3,6613	0,2240	0,3902	0,7760
MBAP	2022	0,2251	1,7838	0,1836	0,5852	0,8164
TOBA	2020	0,3323	0,8185	0,6231	0,0464	0,3769
TOBA	2021	0,2210	1,8324	0,5872	0,0765	0,4128
TOBA	2022	0,2071	1,4310	0,5289	0,1044	0,4711
ELSA	2020	0,2376	0,6987	0,5054	0,0329	0,4946
ELSA	2021	0,4420	0,4370	0,4778	0,0150	0,5222
ELSA	2022	0,2077	3,4731	0,5340	0,0428	0,4660
RUIS	2020	0,3778	0,8324	0,6607	0,0205	0,3393
RUIS	2021	0,5463	0,6593	0,6243	0,0140	0,3757
RUIS	2022	0,4464	1,1075	0,5868	0,0159	0,4132
ZINC	2020	0,4550	0,1628	0,4176	0,0209	0,5824
ZINC	2021	0,3400	2,6507	0,5689	0,0375	0,4311
ZINC	2022	0,3131	1,4860	0,6877	0,0463	0,3123
ANTM	2020	0,3903	5,9290	0,3999	0,0362	0,6001
ANTM	2021	0,3396	1,6198	0,3670	0,0566	0,6330
ANTM	2022	0,2690	2,0524	0,2951	0,1136	0,7049
ENRG	2020	0,2746	2,1443	0,7488	0,0623	0,2512
ENRG	2021	0,5683	0,7545	0,5781	0,0373	0,4219
ENRG	2022	0,4646	1,6817	0,5689	0,0559	0,4311
MDKA	2020	0,2326	0,4172	0,3937	0,0311	0,2063
MDKA	2021	0,3021	1,1556	0,3904	0,0261	0,2096
MDKA	2022	0,4011	1,9422	0,4777	0,0167	0,2223

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABULASI DATA TRANSFER PRICING**

No	Kode	Tahun	Beban Pajak Kini	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	ADRO	2020	122.517.000	222.165.000	<b>0,5515</b>
		2021	561.831.000	1.486.251.000	<b>0,3780</b>
		2022	1.644.930.000	4.476.219.000	<b>0,3675</b>
2	BSSR	2020	10.261.744	40.839.013	<b>0,2513</b>
		2021	60.732.298	264.208.458	<b>0,2299</b>
		2022	69.810.719	308.781.175	<b>0,2261</b>
3	ITMG	2020	24.193.000	72.553.000	<b>0,3335</b>
		2021	140.347.000	621.089.000	<b>0,2260</b>
		2022	346.243.000	1.544.792.000	<b>0,2241</b>
4	INDY	2020	22.487.319	99.177.186	<b>0,2267</b>
		2021	271.812.766	502.107.483	<b>0,5413</b>
		2022	566.852.707	1.010.337.228	<b>0,5611</b>
5	MBAP	2020	9.300.467	37.373.592	<b>0,2489</b>
		2021	29.202.169	128.896.809	<b>0,2266</b>
		2022	51.919.277	230.655.126	<b>0,2251</b>
6	TOBA	2020	13.984.286	42.082.914	<b>0,3323</b>
		2021	19.113.558	86.472.233	<b>0,2210</b>
		2022	23.749.870	114.685.642	<b>0,2071</b>
7	ELSA	2020	81.926.000.000	344.877.000.000	<b>0,2376</b>
		2021	89.610.000.000	202.720.000.000	<b>0,4420</b>
		2022	94.961.000.000	457.161.000.000	<b>0,2077</b>
8	RUIS	2020	18.165.530.020	48.080.574.358	<b>0,3778</b>
		2021	17.694.097.600	32.388.518.368	<b>0,5463</b>
		2022	17.318.639.779	38.796.496.871	<b>0,4464</b>
9	ZINC	2020	25.216.783.680	55.420.022.905	<b>0,4550</b>
		2021	38.464.978.200	113.118.604.985	<b>0,3400</b>
		2022	40.347.943.891	128.886.041.866	<b>0,3131</b>
10	ANTM	2020	476.466.016.000	1.641.178.012.000	<b>0,3903</b>
		2021	1.033.701.000.000	3.043.509.000.000	<b>0,3396</b>
		2022	1.402.685.000.000	5.214.771.000.000	<b>0,2690</b>
11	ENRG	2020	62.493.955	108.753.590	<b>0,2746</b>
		2021	73.932.784	130.092.217	<b>0,5683</b>
		2022	65.206.328	140.359.117	<b>0,4646</b>
12	MDKA	2020	24.316.637	56.204.449	<b>0,2326</b>
		2021	17.136.337	56.718.350	<b>0,3021</b>
		2022	36.076.928	89.940.056	<b>0,4011</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA INTANGIBLE ASSET					
No	Kode	Tahun	Laba Bersih t	Laba Bersih t-1	IA
1	ADRO	2020	158.505.000	435.002.000	<b>0,3644</b>
		2021	1.028.593.000	158.505.000	<b>6,4893</b>
		2022	2.831.123.000	1.028.593.000	<b>2,7524</b>
2	BSSR	2020	30.520.269	30.467.457	<b>1,0017</b>
		2021	205.164.329	30.520.269	<b>6,7222</b>
		2022	239.896.019	205.164.329	<b>1,1693</b>
3	ITMG	2020	37.828.000	126.502.000	<b>0,2990</b>
		2021	475.390.000	37.828.000	<b>12,5671</b>
		2022	1.199.345.000	475.390.000	<b>2,5229</b>
4	INDY	2020	10.344.774	4.992.434	<b>2,0721</b>
		2021	63.316.596	10.344.774	<b>6,1206</b>
		2022	510.776.097	63.316.596	<b>8,0670</b>
5	MBAP	2020	27.467.486	35.287.557	<b>0,7784</b>
		2021	100.566.379	27.467.486	<b>3,6613</b>
		2022	179.391.667	100.566.379	<b>1,7838</b>
6	TOBA	2020	35.803.866	43.745.700	<b>0,8185</b>
		2021	65.607.407	35.803.866	<b>1,8324</b>
		2022	93.885.354	65.607.407	<b>1,4310</b>
7	ELSA	2020	249.085.000.000	356.477.000.000	<b>0,6987</b>
		2021	108.852.000.000	249.085.000.000	<b>0,4370</b>
		2022	378.058.000.000	108.852.000.000	<b>3,4731</b>
8	RUIS	2020	27.542.197.663	33.086.271.543	<b>0,8324</b>
		2021	18.158.667.578	27.542.197.663	<b>0,6593</b>
		2022	20.111.351.869	18.158.667.578	<b>1,1075</b>
9	ZINC	2020	29.122.291.312	178.831.833.792	<b>0,1628</b>
		2021	77.195.656.470	29.122.291.312	<b>2,6507</b>
		2022	114.709.135.630	77.195.656.470	<b>1,4860</b>
10	ANTM	2020	1.149.353.693.000	193.852.031.000	<b>5,9290</b>
		2021	1.861.740.000.000	1.149.353.693.000	<b>1,6198</b>
		2022	3.820.964.000.000	1.861.740.000.000	<b>2,0524</b>
11	ENRG	2020	52.592.851	24.527.047	<b>2,1443</b>
		2021	39.683.839	52.592.851	<b>0,7545</b>
		2022	66.736.523	39.683.839	<b>1,6817</b>
12	MDKA	2020	28.891.683	69.253.653	<b>0,4172</b>
		2021	33.386.800	28.891.683	<b>1,1556</b>
		2022	64.844.810	33.386.800	<b>1,9422</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>TABULASI DATA LEVERAGE</b>					
<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Utang</b>	<b>Total Aset</b>	<b>DAR</b>
1	ADRO	2020	2.429.852.000	6.381.566.000	<b>0,3808</b>
		2021	3.128.621.000	7.586.936.000	<b>0,4124</b>
		2022	4.254.969.000	10.782.307.000	<b>0,3946</b>
2	BSSR	2020	72.967.723	263.343.768	<b>0,2771</b>
		2021	182.704.693	435.317.386	<b>0,4197</b>
		2022	184.353.401	404.831.175	<b>0,4554</b>
3	ITMG	2020	312.339.000	1.158.629.000	<b>0,2696</b>
		2021	464.680.000	1.666.239.000	<b>0,2789</b>
		2022	689.897.000	2.640.177.000	<b>0,2613</b>
4	INDY	2020	2.626.405.463	3.493.702.857	<b>0,7518</b>
		2021	2.807.763.436	3.691.477.101	<b>0,7606</b>
		2022	2.253.698.079	3.593.872.042	<b>0,6271</b>
5	MBAP	2020	43.752.926	181.973.102	<b>0,2404</b>
		2021	57.736.778	257.720.439	<b>0,2240</b>
		2022	56.282.011	306.547.771	<b>0,1836</b>
6	TOBA	2020	480.957.627	771.871.787	<b>0,6231</b>
		2021	503.876.557	858.101.884	<b>0,5872</b>
		2022	475.619.264	899.329.557	<b>0,5289</b>
7	ELSA	2020	3.821.876.000.000	7.562.822.000.000	<b>0,5054</b>
		2021	3.456.723.000.000	7.234.857.000.000	<b>0,4778</b>
		2022	4.718.878.000.000	8.836.089.000.000	<b>0,5340</b>
8	RUIS	2020	888.702.914.518	1.345.151.507.257	<b>0,6607</b>
		2021	809.598.198.146	1.296.770.655.592	<b>0,6243</b>
		2022	743.817.825.130	1.267.549.300.138	<b>0,5868</b>
9	ZINC	2020	580.686.358.449	1.390.448.759.495	<b>0,4176</b>
		2021	1.171.122.620.364	2.058.393.395.416	<b>0,5689</b>
		2022	1.702.832.390.069	2.475.954.037.901	<b>0,6877</b>
10	ANTM	2020	12.690.063.970.000	31.729.512.995.000	<b>0,3999</b>
		2021	12.079.056.000.000	32.916.154.000.000	<b>0,3670</b>
		2022	9.925.211.000.000	33.637.271.000.000	<b>0,2951</b>
11	ENRG	2020	632.443.542	844.618.008	<b>0,7488</b>
		2021	615.078.799	1.064.042.571	<b>0,5781</b>
		2022	679.404.122	1.194.330.408	<b>0,5689</b>
12	MDKA	2020	365.960.757	929.606.638	<b>0,3937</b>
		2021	499.182.362	1.278.592.659	<b>0,3904</b>
		2022	1.851.832.467	3.876.665.735	<b>0,4777</b>



**TABULASI DATA PROFITABILITAS**

No	Kode	Tahun	Laba Bersih	Total Aset	ROA
1	ADRO	2020	158.505.000	6.381.566.000	<b>0,0248</b>
		2021	1.028.593.000	7.586.936.000	<b>0,1356</b>
		2022	2.831.123.000	10.782.307.000	<b>0,2626</b>
2	BSSR	2020	30.520.269	263.343.768	<b>0,1159</b>
		2021	205.164.329	435.317.386	<b>0,4713</b>
		2022	239.896.019	404.831.175	<b>0,5926</b>
3	ITMG	2020	37.828.000	1.158.629.000	<b>0,0326</b>
		2021	475.390.000	1.666.239.000	<b>0,2853</b>
		2022	1.199.345.000	2.640.177.000	<b>0,4543</b>
4	INDY	2020	10.344.774	3.493.702.857	<b>0,0030</b>
		2021	63.316.596	3.691.477.101	<b>0,0172</b>
		2022	510.776.097	3.593.872.042	<b>0,1421</b>
5	MBAP	2020	27.467.486	181.973.102	<b>0,1509</b>
		2021	100.566.379	257.720.439	<b>0,3902</b>
		2022	179.391.667	306.547.771	<b>0,5852</b>
6	TOBA	2020	35.803.866	771.871.787	<b>0,0464</b>
		2021	65.607.407	858.101.884	<b>0,0765</b>
		2022	93.885.354	899.329.557	<b>0,1044</b>
7	ELSA	2020	249.085.000.000	7.562.822.000.000	<b>0,0329</b>
		2021	108.852.000.000	7.234.857.000.000	<b>0,0150</b>
		2022	378.058.000.000	8.836.089.000.000	<b>0,0428</b>
8	RUIS	2020	27.542.197.663	1.345.151.507.257	<b>0,0205</b>
		2021	18.158.667.578	1.296.770.655.592	<b>0,0140</b>
		2022	20.111.351.869	1.267.549.300.138	<b>0,0159</b>
9	ZINC	2020	29.122.291.312	1.390.448.759.495	<b>0,0209</b>
		2021	77.195.656.470	2.058.393.395.416	<b>0,0375</b>
		2022	114.709.135.630	2.475.954.037.901	<b>0,0463</b>
10	ANTM	2020	1.149.353.693.000	31.729.512.995.000	<b>0,0362</b>
		2021	1.861.740.000.000	32.916.154.000.000	<b>0,0566</b>
		2022	3.820.964.000.000	33.637.271.000.000	<b>0,1136</b>
11	ENRG	2020	52.592.851	844.618.008	<b>0,0623</b>
		2021	39.683.839	1.064.042.571	<b>0,0373</b>
		2022	66.736.523	1.194.330.408	<b>0,0559</b>
12	MDKA	2020	28.891.683	929.606.638	<b>0,0311</b>
		2021	33.386.800	1.278.592.659	<b>0,0261</b>
		2022	64.844.810	3.876.665.735	<b>0,0167</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABULASI DATA DEBT COVENANT**

No	Kode	Tahun	Total Ekuitas	Total Aset	DER
1	ADRO	2020	3.951.714.000	6.381.566.000	<b>0,6192</b>
		2021	4.458.315.000	7.586.936.000	<b>0,5876</b>
		2022	6.527.338.000	10.782.307.000	<b>0,6054</b>
2	BSSR	2020	190.376.045	263.343.768	<b>0,7229</b>
		2021	252.612.693	435.317.386	<b>0,5803</b>
		2022	220.477.774	404.831.175	<b>0,5446</b>
3	ITMG	2020	846.290.000	1.158.629.000	<b>0,7304</b>
		2021	1.201.559.000	1.666.239.000	<b>0,7211</b>
		2022	1.950.280.000	2.640.177.000	<b>0,7387</b>
4	INDY	2020	867.297.394	3.493.702.857	<b>0,2482</b>
		2021	883.713.665	3.691.477.101	<b>0,2394</b>
		2022	1.340.173.963	3.593.872.042	<b>0,3729</b>
5	MBAP	2020	138.220.176	181.973.102	<b>0,7596</b>
		2021	199.983.661	257.720.439	<b>0,7760</b>
		2022	250.265.760	306.547.771	<b>0,8164</b>
6	TOBA	2020	290.914.160	771.871.787	<b>0,3769</b>
		2021	354.225.327	858.101.884	<b>0,4128</b>
		2022	423.710.293	899.329.557	<b>0,4711</b>
7	ELSA	2020	3.740.946.000.000	7.562.822.000.000	<b>0,4946</b>
		2021	3.778.134.000.000	7.234.857.000.000	<b>0,5222</b>
		2022	4.117.211.000.000	8.836.089.000.000	<b>0,4660</b>
8	RUIS	2020	456.448.592.739	1.345.151.507.257	<b>0,3393</b>
		2021	487.172.457.446	1.296.770.655.592	<b>0,3757</b>
		2022	523.731.475.008	1.267.549.300.138	<b>0,4132</b>
9	ZINC	2020	809.762.401.046	1.390.448.759.495	<b>0,5824</b>
		2021	887.270.775.052	2.058.393.395.416	<b>0,4311</b>
		2022	773.121.647.832	2.475.954.037.901	<b>0,3123</b>
10	ANTM	2020	19.039.449.025.000	31.729.512.995.000	<b>0,6001</b>
		2021	20.837.098.000.000	32.916.154.000.000	<b>0,6330</b>
		2022	23.712.060.000.000	33.637.271.000.000	<b>0,7049</b>
11	ENRG	2020	212.174.466	844.618.008	<b>0,2512</b>
		2021	448.963.772	1.064.042.571	<b>0,4219</b>
		2022	514.926.286	1.194.330.408	<b>0,4311</b>
12	MDKA	2020	563.645.881	929.606.638	<b>0,2063</b>
		2021	779.410.297	1.278.592.659	<b>0,2096</b>
		2022	2.024.833.268	3.876.665.735	<b>0,2223</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 2. Output Hasil Eviews**


**HASIL STATISTIK DESKRIPTIF**

Sample: 2020 2022

	CETR	IA	DAR	ROA	DER
Mean	0.338503	2.490500	0.471087	0.127012	0.498357
Maximum	0.568311	12.56715	0.760607	0.592583	0.816401
Minimum	0.207087	0.162847	0.183599	0.002961	0.206327
Std. Dev.	0.116942	2.662962	0.160198	0.166935	0.181430
Observations	36	36	36	36	36

**HASIL UJI ASUMSI KLASIK**

**1. Uji Normalitas**



**2. Uji Multikolinieritas**

	IA	DAR	ROA	DER
IA	1.000000	-0.051643	0.281639	0.135946
DAR	-0.051643	1.000000	-0.506708	-0.822755
ROA	0.281639	-0.506708	1.000000	0.552892
DER	0.135946	-0.822755	0.552892	1.000000



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser  
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.184444	Prob. F(4,31)	0.0766
Obs*R-squared	10.48430	Prob. Chi-Square(4)	0.0730
Scaled explained SS	8.667757	Prob. Chi-Square(4)	0.0700

Test Equation:  
 Dependent Variable: ARESID  
 Method: Least Squares  
 Sample: 1 36  
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.076487	0.087082	-0.878331	0.3865
IA	0.001171	0.003581	0.326951	0.7459
DAR	0.239088	0.101054	1.965939	0.0744
ROA	-0.080445	0.067931	-1.184210	0.2453
DER	0.104024	0.091786	1.133329	0.2658
R-squared	0.291231	Mean dependent var	0.080684	
Adjusted R-squared	0.199776	S.D. dependent var	0.059897	
S.E. of regression	0.053581	Akaike info criterion	-2.886990	
Sum squared resid	0.088999	Schwarz criterion	-2.667057	
Log likelihood	56.96582	Hannan-Quinn criter.	-2.810228	
F-statistic	3.184444	Durbin-Watson stat	2.343046	
Prob(F-statistic)	0.026564			





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.551030	Prob. F(2,29)	0.5823
Obs*R-squared	1.317987	Prob. Chi-Square(2)	0.5174

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 36

Included observations: 36

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.050324	0.188618	0.266804	0.7915
IA	-0.000484	0.007334	-0.065963	0.9479
DAR	-0.060398	0.223750	-0.269935	0.7891
ROA	0.020524	0.141796	0.144740	0.8859
DER	-0.047133	0.193527	-0.243548	0.8093
RESID(-1)	0.095938	0.190762	0.502920	0.6188
RESID(-2)	-0.187987	0.200459	-0.937780	0.3561

R-squared	0.036611	Mean dependent var	4.20E-17
Adjusted R-squared	-0.162711	S.D. dependent var	0.101408
S.E. of regression	0.109347	Akaike info criterion	-1.415909
Sum squared resid	0.346748	Schwarz criterion	-1.108003
Log likelihood	32.48636	Hannan-Quinn criter.	-1.308442
F-statistic	0.183677	Durbin-Watson stat	1.834749
Prob(F-statistic)	0.979077		



## HASIL MODEL DATA PANEL

### 1. Model Common

Dependent Variable: CETR  
 Method: Panel Least Squares  
 Sample: 2020 2022  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.166714	0.175122	0.951989	0.3485
IA	0.003450	0.007201	0.479178	0.6352
DAR	0.257716	0.203221	1.268157	0.2142
ROA	-0.297648	0.136610	-2.178823	0.0371
DER	0.159712	0.184582	0.865266	0.3935
R-squared	0.248020	Mean dependent var		0.338503
Adjusted R-squared	0.150990	S.D. dependent var		0.116942
S.E. of regression	0.107752	Akaike info criterion		-1.489723
Sum squared resid	0.359925	Schwarz criterion		-1.269789
Log likelihood	31.81501	Hannan-Quinn criter.		-1.412960
F-statistic	2.556127	Durbin-Watson stat		1.735321
Prob(F-statistic)	0.058402			

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Model Fixed

Dependent Variable: CETR  
 Method: Panel Least Squares  
 Sample: 2020 2022  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.125879	1.127363	-0.998684	0.3299
IA	0.001263	0.007554	0.167168	0.8689
DAR	1.222186	1.159544	1.054023	0.3044
ROA	-0.134781	0.165421	-0.814775	0.4248
DER	1.811151	1.184344	1.529244	0.1419

### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.628642	Mean dependent var	0.338503
Adjusted R-squared	0.350124	S.D. dependent var	0.116942
S.E. of regression	0.094272	Akaike info criterion	-1.584155
Sum squared resid	0.177746	Schwarz criterion	-0.880368
Log likelihood	44.51478	Hannan-Quinn criter.	-1.338514
F-statistic	2.257093	Durbin-Watson stat	2.801259
Prob(F-statistic)	0.045129		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Model Random**

Dependent Variable: CETR  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Sample: 2020 2022  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 12  
 Total panel (balanced) observations: 36  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.167527	0.203428	0.823520	0.4165
IA	0.002446	0.006764	0.361615	0.7201
DAR	0.233270	0.232748	1.002243	0.3240
ROA	-0.289453	0.132045	-2.192083	0.0360
DER	0.184121	0.211765	0.869458	0.3913

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.048614	0.2101
Idiosyncratic random		0.094272	0.7899

Weighted Statistics			
R-squared	0.177475	Mean dependent var	0.252463
Adjusted R-squared	0.071343	S.D. dependent var	0.102834
S.E. of regression	0.099098	Sum squared resid	0.304432
F-statistic	1.672211	Durbin-Watson stat	1.980781
Prob(F-statistic)	0.181526		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.242296	Mean dependent var	0.338503
Sum squared resid	0.362665	Durbin-Watson stat	1.662728

## HASIL PEMILIHAN MODEL DATA PANEL

### 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.863539	(11,20)	0.1091
Cross-section Chi-square	25.399556	11	0.0080

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: CETR  
Method: Panel Least Squares  
Sample: 2020 2022  
Periods included: 3  
Cross-sections included: 12  
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.166714	0.175122	0.951989	0.3485
IA	0.003450	0.007201	0.479178	0.6352
DAR	0.257716	0.203221	1.268157	0.2142
ROA	-0.297648	0.136610	-2.178823	0.0371
DER	0.159712	0.184582	0.865266	0.3935

R-squared	0.248020	Mean dependent var	0.338503
Adjusted R-squared	0.150990	S.D. dependent var	0.116942
S.E. of regression	0.107752	Akaike info criterion	-1.489723
Sum squared resid	0.359925	Schwarz criterion	-1.269789
Log likelihood	31.81501	Hannan-Quinn criter.	-1.412960
F-statistic	2.556127	Durbin-Watson stat	1.735321
Prob(F-statistic)	0.058402		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Uji Hausman-Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.254793	4	0.1230

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IA	0.001263	0.002446	0.000011	0.7250
DAR	1.222186	0.233270	1.290371	0.3840
ROA	-0.134781	-0.289453	0.009928	0.1206
DER	1.811151	0.184121	1.357826	0.1626